



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **106/KEP/2021**

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA PRISHA AMRI MUHFI, S.Pd
SEBAGAI KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala BUKP Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul Nomor 002/BUKP/NGW/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 perihal Pengunduran Diri Karyawan BUKP Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul atas nama Saudara Prisha Amri Muhfi, S.Pd;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf d Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan, pemberhentian dengan hormat dapat dikenakan kepada pegawai BUKP atas permintaan sendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Prisha Amri Muhfi, S.Pd sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana

- telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1950 Seri D Nomor 37);
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara:
- Nama : Prisha Amri Muhfi, S.Pd
- NIK : 018 900 362
- Pendidikan : S.1
- Jabatan : Pemegang Buku BUKP Kapanewon
Ngawen, Kabupaten Gunungkidul
- sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah
Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU diucapkan terima kasih atas pengabdianya
sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah
Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **5 MEI 2021**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pembina BUKP DIY;
 2. Pembina Teknis BUKP DIY;
 3. Kepala BPKA DIY;
 4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 5. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
Setda Kabupaten Gunungkidul;
 6. Kepala BUKP Kapanewon Ngawen, Kab. Gunungkidul; dan
 7. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.